



BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 20 TAHUN 2011

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLAAN
PAJAK BPHTB DAN PBB PERKOTAAN/PEDESAAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan fungsi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan /Pedesaan, perlu adanya Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLAAN PAJAK BPHTB DAN PBB PERKOTAAN /PEDESAAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
8. Unit Pengelolaan Pajak , adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten.
9. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II JUMLAH DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan berjumlah 1 (satu) unit kerja;
- (2) Nama dan Wilayah Kerja Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) peraturan ini adalah Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan yang memiliki wilayah kerja se Kabupaten Sanggau berkedudukan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K E P A L A

Pasal 4

- (1) Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditingkat kabupaten;
- (2) Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas;
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan ini adalah Unit pemimpin yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan teknis dibidang pengelolaan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan se Kabupaten Sanggau berdasarkan kebijakan teknis Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 5

Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan di Kabupaten Sanggau berdasarkan kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan ini, Unit Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan;
- b. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- c. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- d. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- e. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- f. Penyelesaian dan penyelesaian sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah, berdasarkan usulan Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini , melaksanakan sebagian tugas pokok Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan dibidang Ketatausahaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- d. Penyelenggaraan urusan umum meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan, pengandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokol.
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (2) Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat prinsip dalam pelaksanaan tugas administratif, teknis maupun non teknis, Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan wajib berkonsultasi dengan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran tugas-tugas fungsional, Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan dapat menunjuk pejabat fungsional senior dibidangnya Sebagai koordinator setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional baik fungsional umum maupun fungsional khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONER

Pasal 13

- (1) Kepala Pengelolaan Pajak BPHTB dan PBB Perkotaan/Pedesaan adalah jabatan struktural eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan non eselon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

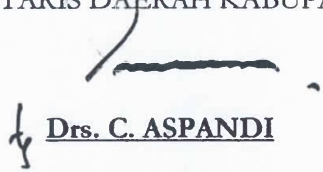
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI SANGGAU
Ttd
H. SETIMAN H. SUDIN

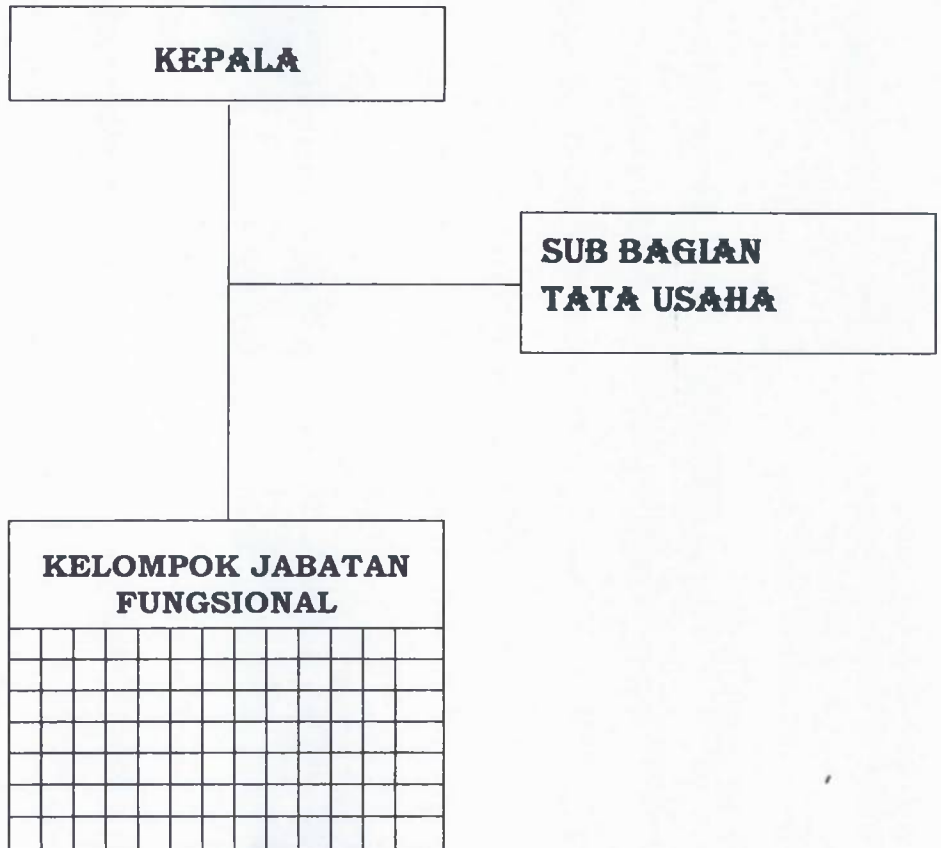
Di Undangkan di Sanggau
Pada Tanggal 20 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, *104*

 **Drs. C. ASPANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011 NOMOR 20

Lampiran : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 20 Tahun 2011
 Tanggal : 20 Juni 2011
 Tentang : Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
 Unit Pengelolaan Pajak BPHTB Dan
 PBB Perkotaan Dan Pedesaan
 Sebagai Unit Pelaksana Teknis
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan Dan Aset Daerah
 Kabupaten Sanggau.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PAJAK BPHTB DAN PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Ditetapkan di : Sanggau
pada tanggal : 20 Juni 2011

BUPATI SANGGAU
Ttd
H. SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau
pada tanggal : 20 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011 NOMOR 20